



PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, sebagai tolak ukur Pertanggung-jawaban Kepala Daerah.
- b. bahwa untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 - 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999 ).
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung-Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4087).
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan ...

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 12/K/2001 TANGGAL 28 AGUSTUS 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2001 - 2005.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Desentralisasi.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- d. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- h. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahun Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah.

BAB II . . .

## BAB II

### RENSTRA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

#### Pasal 2

- (1) Renstra Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Renstra Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah menjadi rujukan dalam penyusunan laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah dan tolak ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Renstra Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan rujukan dalam Penyusunan Rencana Strategis, masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Renstra Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 3

Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan Daerah.

BAB IV . . .

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 28 AGUSTUS 2001

GUBERNUR SUMATERA UTARA

d.t.o.  
T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan.  
Pada tanggal ...2...10 - 2001



Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara  
Tahun 2001 Nomor 6 SERI D No. 6.